1. Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PBI PJP?

- a. Perkembangan digitalisasi dan inovasi dalam bidang Sistem Pembayaran (SP) pada satu sisi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi industri SP dan percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Pada sisi lain, perkembangan digitalisasi dan inovasi SP menimbulkan tantangan yang berasal dari semakin tingginya kompleksitas kegiatan dan variasi model bisnis penyelenggara SP sehingga meningkatkan berbagai risiko dalam penyelenggaraan SP yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
- b. Bank Indonesia telah menerbitkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dengan salah satu *deliverables* yaitu reformasi pengaturan SP yang bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan *best practices*.
- c. Sebagai upaya reformasi pengaturan SP, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP berdasarkan aktivitas yaitu Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
- d. Walau demikian, muatan pengaturan PBI SP masih bersifat prinsipil dalam memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara end-to-end, sehingga dibutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang PJP (PBI PJP) yang bersifat prinsipil dan operasional agar dapat diimplementasikan, dengan tetap mengedepankan prinsip forward looking, agile dan terstruktur. Sebagai tindak lanjut implementasi PBI SP, PBI PJP bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis di bidang SP dan penyesuaian ketentuan SP existing.
- 2. Bagaimana pengaturan terkait pemberian izin berdasarkan reklasifikasi kegiatan penyelenggara SP yang baru?

Pemberian izin bagi PJP akan dilakukan berdasarkan kategori izin atau kelompok aktivitas (*bundling*) yang didukung dengan penguatan proses bisnis, mekanisme dan persyaratan perizinan untuk menata industri SP. Kategori izin bagi PJP terdiri atas:

- a. kategori izin satu yang meliputi aktivitas:
 - 1) penatausahaan Sumber Dana;
 - 2) penyediaan informasi Sumber Dana;
 - 3) payment initiation dan/atau acquiring services; dan
 - 4) layanan remitansi;
- b. kategori izin dua yang meliputi aktivitas:
 - 1) penyediaan informasi Sumber Dana; dan

- 2) payment initiation dan/atau acquiring services; dan/atau
- c. kategori izin tiga yang meliputi aktivitas:
 - 1) layanan remitansi; dan/atau
 - 2) lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apakah izin PJP yang diberikan Bank Indonesia memiliki jangka waktu tertentu?

- a. Izin PJP yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak memiliki jangka waktu tertentu. Namun demikian, Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu izin PJP dalam hal diperlukan berdasarkan pada kategori izin, aktivitas yang diselenggarakan, dan/atau Sumber Dana yang diproses.
- b. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan fungsi evaluasi izin PJP yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu.

4. Bagaimana pengaturan mengenai persyaratan besaran modal disetor minimum (initial capital) bagi calon PJP?

- a. Besaran modal disetor minimum (initial capital) bagi calon PJP:
 - 1) untuk kategori izin satu paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - 2) untuk kategori izin dua paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 3) untuk kategori izin tiga paling sedikit:
 - a) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain; atau
 - b) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain.
- b. Pemenuhan ketentuan modal disetor minimum bagi PJP berupa Bank memperhatikan ketentuan pemenuhan permodalan yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

5. Bagaimana Bank Indonesia mengatur komposisi kepemilikan saham dan aspek pengendalian domestik bagi PJP dalam PBI SP?

- a. Kepemilikan saham bagi PJP yang berbentuk Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) Komposisi kepemilikan saham paling sedikit 15% (lima belas persen) sahamnya dimiliki oleh:
 - a) warga negara Indonesia; dan/atau
 - b) badan hukum Indonesia; dan
 - 2) Untuk PJP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka:
 - a) perhitungan komposisi kepemilikan saham asing hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih.

- b) kepemilikan saham dengan persentase di bawah 5% (lima persen) yang diperdagangkan di bursa diperhitungkan sebagai saham milik domestik.
- c) kepemilikan saham dengan persentase di bawah 5% (lima persen) yang diperdagangkan di bursa diperhitungkan sebagai saham asing dalam hal:
 - (1) diperdagangkan di bursa Indonesia dan dinyatakan dimiliki oleh pihak asing oleh calon PJP; atau
 - (2) diperdagangkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Komposisi kepemilikan saham dihitung berdasarkan bukti kepemilikan saham yang sah dan terkini;
- 4) Porsi kepemilikan saham asing dihitung sesuai kepemilikan secara:
 - a. langsung, yang dihitung berdasarkan 1 (satu) jenjang kepemilikan saham di atas calon PJP; dan
 - b. tidak langsung, yang dihitung sampai dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder).
- 5) PJP menyampaikan asesmen mandiri (*self-assessment*) mengenai struktur kepemilikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan komposisi kepemilikan.
- 6) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian komposisi kepemilikan calon PJP berupa Lembaga Selain Bank, termasuk bagi PJP yang berbentuk perseroan terbuka, dengan mempertimbangkan:
 - a. skala materialitas; dan/atau
 - b. aspek lainnya untuk memastikan terciptanya titik keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.
- b. Pengendalian bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu:
 - a) warga negara Indonesia; dan/atau
 - b) badan hukum Indonesia;
 - 2) penilaian Bank Indonesia terhadap komposisi saham dengan hak suara dilakukan secara kolektif pada masing-masing jenjang kepemilikan sampai pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dengan hak suara terbesar secara individual dimiliki oleh pihak domestik.
 - 3) hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, dan/atau hak khusus berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam rapat umum pemegang saham yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, harus dimiliki oleh pihak domestik;
 - 4) Calon PJP menyampaikan asesmen mandiri (*self-assessment*) mengenai struktur pengendalian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan pengendalian.

- 5) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian pengendalian calon PJP berupa Lembaga Selain Bank, termasuk bagi PJP yang berbentuk perseroan terbuka, dengan mempertimbangkan:
 - a. skala materialitas; dan/atau
 - b. aspek lainnya untuk memastikan terciptanya titik keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.
- c. PJP berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik.
- 6. Dalam PBI PJP diatur muatan mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Bagaimana pengaturan terkait hal ini?
 - a. Dalam pemrosesan permohonan izin, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada:
 - 1) pihak yang memiliki:
 - a) saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh calon PJP dan mempunyai hak suara; atau
 - b) saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh calon PJP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap calon PJP, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 2) anggota direksi; dan
 - 3) anggota dewan komisaris, dari pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP.
 - b. Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan Bank Indonesia dalam hal terdapat:
 - 1) rencana perubahan pihak sebagaimana huruf a di atas; atau
 - 2) hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran, *fraud*, dan/atau pemburukan kinerja usaha yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan SP yang dilakukan oleh pihak sebagaimana huruf a di atas.
 - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, kelayakan keuangan dan/atau kompetensi, serta dapat dilakukan melalui penilaian administratif dan/atau wawancara.
 - d. Dalam hal calon PJP telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas dimaksud.
- 7. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemrosesan permohonan izin PJP pada saat PBI PJP berlaku?
 - a. Untuk pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan calon PJP, Bank Indonesia melakukan 1) *pre-consultative meeting*; 2) *consultative meeting*; dan/atau 3) *coaching clinic*.

- b. *Pre-consultative meeting* dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan harus dihadiri oleh calon PJP.
- c. *Pre-consultative meeting* dilakukan pada tahapan sebelum atau pada saat pengajuan dokumen persyaratan melalui sistem elektronik.
- d. Bank Indonesia melakukan *consultative meeting* dan/atau *coaching clinic* pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan dan pemeriksaan, dan harus dihadiri oleh calon PJP.
- e. Penelitian administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- f. Analisis substansi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan izin dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan secara lengkap oleh *front office* perizinan;
 - 2) Dalam hal dokumen persyaratan perizinan belum sesuai berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, calon PJP harus menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja; dan
 - 3) Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan izin terhadap perbaikan dokumen, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah calon PJP menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan.
- g. Bank Indonesia menolak permohonan perizinan pada tahapan analisis substansi dalam hal:
 - 1) berdasarkan hasil analisis atas perbaikan dokumen persyaratan tetap belum sesuai;
 - 2) dokumen perbaikan tidak disampaikan oleh calon PJP kepada Bank Indonesia; atau
 - 3) penyampaian dokumen perbaikan yang dilakukan oleh calon PJP melampaui jangka waktu.
- h. Pemeriksaan lapangan *(on site visit)* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah analisis substansi dinyatakan telah sesuai.
- i. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan *(on site visit)* terdapat temuan untuk diperbaiki, calon PJP harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen perbaikan kepada Bank Indonesia paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal selesai pemeriksaan lapangan *(on site visit)*.
- j. Bank Indonesia menolak permohonan perizinan pada tahapan pemeriksaan lapangan (on site visit) dalam hal laporan dan/atau dokumen perbaikan:
 - 1) hasil pemeriksaan lapangan (on site visit) belum sesuai;
 - 2) disampaikan melampaui jangka waktu;
 - 3) tidak disampaikan oleh calon PJP.
- k. Penolakan permohonan perizinan pada tahapan analisis substansi dan tahapan pemeriksaan lapangan *(on site visit),* diberitahukan oleh Bank Indonesia melalui surat.

- I. Dalam hal calon PJP telah melakukan uji coba produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi SP, dan dinyatakan berhasil oleh Bank Indonesia, tahapan pemeriksaan lapangan (on site visit) dapat tidak dilakukan.
- m. Dalam hal permohonan izin calon PJP ditolak:
 - a. calon PJP dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penolakan; dan
 - b. Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen persyaratan perizinan yang telah disampaikan.
- n. PJP yang telah memperoleh izin harus menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia.
- o. PJP yang telah menyelenggarakan kegiatan SP harus menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya aktivitas.
- p. Dalam hal PJP tidak menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf n, izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- q. PJP yang izinnya dinyatakan batal dan tidak berlaku, dapat mengajukan permohonan izin kembali paling cepat 180 (seratus delapan dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal batalnya izin.

8. Bagaimana dengan status izin yang telah diperoleh PJSP sebelum berlakunya PBI SP?

- a. Penyelenggara jasa SP yang telah memperoleh izin, dikonversi menjadi izin PJP berdasarkan asesmen yang dilakukan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan PBI SP.
- b. Bank Indonesia melakukan evaluasi izin bagi penyelenggara jasa SP yang telah memperoleh izin sebelum PBI SP berlaku, sesuai dengan ketentuan PBI PJP, dengan ketetapan sebagai berikut:
 - 1) bagi penyelenggara jasa SP yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan perizinan PJP, dilakukan evaluasi izin paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya PBI PJP; atau
 - 2) bagi penyelenggara jasa SP yang telah memenuhi persyaratan perizinan PJP, dilakukan evaluasi izin paling singkat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya PBI PJP atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- C. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b, Bank Indonesia dapat menyatakan izin PJP tetap berlaku atau mencabut izin PJP.
- d. Izin penyelenggara jasa SP yang memiliki jangka waktu dan diberikan sebelum PBI SP berlaku, ditetapkan menjadi PJP sesuai dengan hasil konversi izin sebagaimana diatur dalam PBI PJP.

9. Bagaimana penerapan ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik bagi PJSP yang telah memperoleh izin sebelum PBI SP berlaku?

- a. Dalam hal setelah berlakunya PBI SP, tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing yang dilakukan oleh pihak asing atau tidak terdapat perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing, ketentuan komposisi kepemilikan saham dan/atau ketentuan pengendalian domestik sebagaimana diatur dalam PBI SP, tidak diberlakukan terhadap PJP yang telah di konversi berdasarkan asesmen yang dilakukan BI
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a diberlakukan bagi PJP yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait komposisi kepemilikan saham sebelum Peraturan Bank Indonesia SP berlaku dengan memperhatikan asas keadilan.
- c. PJP yang tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait komposisi kepemilikan saham sebelum PBI SP, harus menyampaikan rencana tindak untuk pemenuhan ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham dan/atau pengendalian domestik yang diatur dalam PBI PJP, dan rencana tindak tersebut harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

10. Dalam PBI PJP diatur mengenai prinsip umum penyelenggaraan SP. Bagaimana PBI PJP mengatur terkait hal ini?

PJP wajib memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan SP yang terdiri atas:

- a. kewajiban penyelenggaraan yang meliputi aspek tata kelola, manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian, standar keamanan sistem informasi, interkoneksi dan interoperabilitas, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kebijakan Bank Indonesia mengenai skema harga dalam penyelenggaraan SP.
- c. kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi, serta kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat.

11. Bagaimana pengaturan terkait skema harga yang diatur dalam PBI PJP?

- a. Penetapan kebijakan skema harga dalam penyelenggaraan SP dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) perluasan akseptasi, layanan, dan inovasi;
 - 2) efisiensi dan kompetisi; dan
 - 3) kepentingan publik dan pelaku industri secara seimbang.
- b. Kebijakan skema harga meliputi: skema harga dari PJP kepada Pengguna Jasa, skema harga dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, skema harga antar-PJP, PIP, dan/atau pihak terkait lainnya, serta skema harga lainnya yang ditetapkan BI.

12. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban kapabilitas SDM dan organisasi serta pemenuhan kode etik dan tata perilaku yang diatur dalam PBI PJP?

PJP wajib memenuhi prinsip umum penyelenggaraan SP diantaranya meliputi kapabilitas SDM dan organisasi serta pemenuhan kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat paling sedikit meliputi membangun dan memastikan kapabilitas SDM dan organisasi yang

berkualitas, termasuk pengembangan kompetensi, dan membangun integritas termasuk reputasi dalam mewujudkan praktik bisnis yang sehat.

13. Bagaimana pengklasifikasian PJP dalam penyelenggaraan SP?

- a. Dalam penyelenggaraan SP, Bank Indonesia melakukan klasifikasi PJP yang terdiri atas Penyelenggara SP Sistemik (PSPS), Penyelenggara SP Kritikal (PSPK), dan Penyelenggara SP Umum (PSPU) dengan mempertimbangkan:
 - 1) ukuran, yang merupakan kriteria yang menggambarkan ukuran PJP dalam satu ekosistem yang diukur dengan menggunakan kinerja transaksi yang diproses;
 - 2) keterhubungan, yang merupakan kriteria yang menggambarkan keterhubungan antara PJP dengan PJP lainnya, PIP, dan/atau Penyelenggara Penunjang yang diukur dengan menggunakan kinerja transaksi yang diproses;
 - 3) kompleksitas, yang merupakan kriteria yang menjelaskan kompleksitas layanan pembayaran yang disediakan dalam penyelenggaraan aktivitas PJP; dan
 - 4) ketergantian, yang merupakan kriteria yang menggambarkan tingkat ketergantian fungsi dan/atau layanan pembayaran yang disediakan PJP dalam penyelenggaraan aktivitas PJP.
- b. Penetapan klasifikasi PJP ditujukan untuk mengidentifikasi struktur industri SP berdasarkan peranan dan/atau kontribusinya dalam ekosistem SP nasional.
- c. Berdasarkan klasifikasi PJP tersebut, Bank Indonesia dapat menetapkan pemenuhan kewajiban tertentu yang mencakup aspek permodalan, manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi serta aspek lainnya.
- d. Bank Indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan kewajiban sesuai klasifikasi PJP berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusun oleh PJP, yang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- e. Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PJP mengenai:
 - 1) hasil klasifikasi PJP; dan
 - 2) hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PJP, dalam hal terdapat perubahan klasifikasi PJP.
- f. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PJP yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. Untuk pertama kali, evaluasi secara berkala dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan klasifikasi PJP.
- h. Penyelenggara jasa SP yang telah berizin sebelum PBI SP berlaku, ditetapkan sebagai PSPS, PSPK, atau PSPU sejak PBI PJP mulai berlaku.
- i. PJP wajib memenuhi ketentuan mengenai kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PJP sebagaimana diatur dalam PBI PJP paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya PBI PJP.
- j. PJP yang belum memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PJP, harus menyampaikan rencana tindak dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

k. Dalam hal PJP tidak melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat mengevaluasi izin PJP.

14. Bagaimana pengaturan terkait Kewajiban Permodalan Sistem Pembayaran (KPSP) berdasarkan klasifikasi PJP?

- a. PJP berupa Lembaga Selain Bank wajib memenuhi aspek permodalan selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*), yang diperhitungkan sesuai nominal transaksi dan klasifikasi PJP.
- b. Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) dihitung dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk seluruh klasifikasi PJP; dan
 - 2) tambahan persyaratan modal (*surcharge*) berdasarkan klasifikasi PJP sebesar:
 - a) 2,5% (dua koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk PJP klasifikasi PSPS; dan
 - b) 1,5% (satu koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk PJP klasifikasi PSPK.
- c. Modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (ongoing capital) terdiri atas:
 - 1) modal inti yang meliputi:
 - a) modal inti utama; dan
 - b) modal inti tambahan; dan
 - 2) modal pelengkap.
- d. Transaksi tertimbang menurut risiko ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali dari beban transaksi.
- e. Beban transaksi dimaksud diatur dengan ketentuan:
 - 1) beban transaksi PJP kategori izin satu dan kategori izin dua merupakan jumlah dari rentang penghitungan:
 - a) 4% (empat persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PJP dengan rentang sampai dengan Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
 - b) 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PJP dengan rentang di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - c) 0,1% (nol koma satu persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PJP dengan rentang di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - 2) beban transaksi PJP kategori izin tiga dihitung sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nominal transaksi *incoming* dan *outgoing* yang diproses baik transaksi dalam negeri maupun luar negeri;
 - 3) bagi PJP kategori izin satu yang melaksanakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik, beban transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditambahkan 5% (lima persen) dari dana *float* yang dikelola;

- 4) bagi PJP kategori izin satu yang melaksanakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik, nominal transaksi yang diperhitungkan yaitu transaksi *outgoing* yang terdiri dari transaksi belanja, transfer, dan *redeem*;
- 5) bagi PJP dengan kategori izin satu atau kategori izin dua yang melaksanakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang meneruskan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen, nominal transaksi dihitung dari:
 - a) seluruh transaksi yang diproses dengan model bisnis *merchant aggregator*, dan/atau
 - b) 10% (sepuluh persen) dari seluruh transaksi yang diproses dengan model bisnis fasilitator.
- f. Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) bagi PJP berupa Bank merupakan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

15. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban manajemen risiko dan sistem informasi berdasarkan klasifikasi PJP?

- a. Penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi bagi PJP dengan klasifikasi PSPS, PSPK, atau PSPU paling sedikit meliputi:
 - 1) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - 2) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - 3) melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung SP ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;
 - 4) pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas.
- b. Selain kewajiban pada huruf a di atas, penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi bagi PJP PSPS paling sedikit meliputi:
 - 1) memiliki satuan atau unit kerja audit internal, satuan atau unit kerja kepatuhan, dan satuan atau unit kerja manajemen risiko yang terpisah;
 - 2) memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama dan aktif secara bersamaan sesuai analisis dampak bisnis;
 - 3) memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;
 - 4) pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- 5) pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 6) pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 7) memiliki sertifikasi standar internasional terkait keamanan informasi kegiatan SP utama.
- c. Selain kewajiban pada huruf a di atas, penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi bagi PJP PSPK paling sedikit meliputi:
 - 1) memiliki paling sedikit satuan atau unit kerja audit internal serta satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
 - 2) memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama, sesuai analisis dampak bisnis;
 - 3) memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;
 - 4) pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 6) memiliki paling sedikit sertifikasi standar nasional terkait keamanan informasi kegiatan SP utama.
- d. Selain kewajiban pada huruf a di atas, penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi bagi PJP PSPU paling sedikit meliputi:
 - 1) memiliki paling sedikit satuan atau unit kerja audit internal, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
 - 2) memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang setara sesuai analisis dampak bisnis;
 - 3) memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan maupun transaksi;
 - 4) pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO atau auditor tekonologi informasi independen internal, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 6) paling sedikit mengadopsi praktik yang berlaku umum di industri terkait keamanan informasi.

- e. Penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi bagi PSPU berupa PJP kategori izin tiga yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan PJP kategori izin tiga lain, paling sedikit meliputi:
 - 1) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - 2) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - 3) memiliki fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko;
 - 4) melaksanakan praktik pengelolaan fraud;
 - 5) dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi, paling sedikit memiliki:
 - a) infrastruktur sistem informasi pada pusat data dan pusat pemulihan bencana secara terpisah;
 - b) melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung SP ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c) melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk melakukan asesmen keamanan sistem informasi layanan SP utama;
 - 6) pelaksanaan audit laporan keuangan oleh fungsi audit internal; dan
 - 7) melakukan praktik pengamanan informasi.
- f. PJP wajib memastikan penerapan standar keamanan siber paling sedikit menggunakan pendekatan:
 - 1) aspek tata kelola, yang meliputi:
 - a) memiliki kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko siber yang terpisah dari manajemen teknologi informasi;
 - b) memiliki fungsi atau organ manajemen risiko siber yang independen terhadap fungsi bisnis dan pengelolaan sistem informasi; dan
 - c) memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ketahanan dan keamanan siber untuk mendukung budaya risiko siber;
 - 2) aspek pencegahan, yang meliputi:
 - a) tersedianya mekanisme pemantauan ketahanan dan keamanan siber secara berkelanjutan; dan
 - b) memiliki kapabilitas manajemen data dan/atau analisis terkait ketahanan dan keamanan siber; dan
 - 3) aspek penanganan, yang meliputi fungsi untuk penanganan insiden siber termasuk infrastruktur pendukung sesuai skala bisnis dan pelaksanaan pengujian keamanan berkala.
- 16. Apa yang dimaksud dengan kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi dalam pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama?

- a. Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan menurut tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi, sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kategori risiko rendah merupakan:
 - a) pengembangan aktivitas atau pengembangan produk dengan kriteria berdampak pada tahapan pratransaksi dan/atau pascatransaksi serta hanya berupa:
 - (1) pengembangan (*enhancement*) dari sistem yang digunakan saat ini, dan/atau
 - (2) pengembangan (*enhancement*) dari infrastruktur yang digunakan saat ini; atau
 - b) kerja sama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan tidak disertai dengan pengembangan produk dan/atau aktivitas.
 - 2) Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kategori risiko sedang merupakan:
 - a) pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kriteria:
 - (1) berdampak pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan/atau penyelesaian akhir berupa:
 - (a) pengembangan (*enhancement*) dari sistem yang digunakan saat ini; dan/atau
 - (b) pengembangan (*enhancement*) dari infrastruktur yang digunakan saat ini; atau
 - (2) berdampak pada tahapan pratransaksi dan/atau pascatransaksi berupa:
 - (a) pengembangan terkait fitur keamanan transaksi;
 - (b) pengembangan lintas batas (crossborder); dan/atau
 - (c) penggunaan sistem dan/atau infrastruktur baru yang belum pernah digunakan; atau
 - b) pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai dengan kerja sama dengan kriteria berdampak pada tahapan pratransaksi dan/atau pascatransaksi serta penyediaan solusi teknologi informasi dan/atau layanan teknis oleh pihak lain yang berdampak pada keberlangsungan usaha PJP; atau
 - c) kerja sama dengan selain warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang tidak disertai dengan pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk.

- 3) Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kategori risiko tinggi merupakan:
 - a) pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kriteria berdampak pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan/atau penyelesaian akhir berupa:
 - (1) perubahan fitur keamanan transaksi;
 - (2) pengembangan aktivitas/produk yang bersifat lintas batas (*crossborder*); dan/atau
 - (3) penggunaan sistem dan/atau infrastruktur baru yang belum pernah digunakan; atau
 - b) pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kriteria berdampak pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan/atau penyelesaian akhir serta penyediaan solusi teknologi informasi dan/atau layanan teknis oleh pihak lain yang berdampak pada keberlangsungan usaha PJP.
- b. Dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori berisiko rendah, PJP wajib menyampaikan laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia.
- c. Dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori berisiko sedang atau tinggi, PJP wajib menyampaikan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia.

17. Bagaimana muatan pengaturan penyelenggaraan Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana dalam PBI PJP?

- a. Sumber Dana harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) memiliki nilai dalam satuan rupiah;
 - 2) digunakan untuk tujuan pembayaran dan/atau pemenuhan kegiatan ekonomi;
 - 3) nilai uang pada Sumber Dana didasarkan atas dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada pihak yang menatausahakan Sumber Dana atau berupa fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak yang menatausahakan Sumber Dana;
 - 4) disimpan dalam media elektronik atau media lainnya;
 - 5) dapat digunakan untuk pembayaran selain pada pihak yang menatausahakan Sumber Dana atau hanya dapat digunakan untuk pembayaran pada pihak yang menatausahakan Sumber Dana dengan batasan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - 6) merepresentasikan hak Pengguna Jasa dan/atau klaim kepada pihak yang menatausahakan Sumber Dana kecuali untuk Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit.

- b. Bank Indonesia dapat menetapkan unsur Sumber Dana dengan memperhatikan perkembangan model bisnis dan penyelenggaraan SP.
- c. Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit diatur sebagai berikut:
 - 1) Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit merupakan Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas yang disediakan melalui kartu kredit.
 - 2) Karakteristik, fitur dan/atau model bisnis akses ke Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit meliputi:
 - a) memiliki kode identifikasi fasilitas kredit;
 - b) memiliki plafon fasilitas kredit;
 - c) digunakan pada model bisnis transaksi yang melibatkan PJP, pengguna dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan *platform* (media atau aplikasi) tertentu;
 - d) fasilitas kredit dapat digunakan untuk tujuan pembayaran secara berulang sepanjang sesuai dengan plafon fasilitas kredit yang diberikan; dan
 - e) pelunasan fasilitas kredit dilakukan secara sekaligus, dan/atau dengan pembayaran secara angsuran.
 - 3) Badan hukum yang menawarkan produk atau layanan berupa akses ke Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit yang tidak memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud angka 2), tidak dapat memasarkan produk atau layanan dengan menggunakan terminologi akses ke Sumber Dana berupa instrumen pembayaran.
- d. Dalam penyelenggaraan akses ke Sumber Dana, Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - 1) kewajiban dan aspek prudensial penyelenggaraan meliputi:
 - a) fitur, fasilitas dan batasan penyelenggaraan akses ke Sumber Dana;
 - b) skema harga atas penyelenggaraan akses ke Sumber Dana;
 - c) standar penyelenggaraan akses ke Sumber Dana;
 - d) suku bunga, denda keterlambatan, dan minimum pembayaran bagi Akses ke Sumber Dana berupa instrumen yang didasarkan pada Sumber Dana berupa fasilitas kredit; dan/atau
 - e) kewajiban dan aspek prudensial lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
 - 2) batasan penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana untuk pemenuhan manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen meliputi:
 - a) batasan nominal transaksi;
 - b) batasan nilai yang disimpan dalam akses ke Sumber Dana berupa instrumen atau layanan penyimpanan data instrumen pembayaran;
 - c) batasan penarikan uang tunai; dan/atau
 - d) batasan penyelenggaraan akses ke Sumber Dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- e. Penetapan kebijakan penyelenggaraan akses ke Sumber Dana mempertimbangkan:
 - 1) perkembangan transaksi;
 - 2) kebutuhan masyarakat atau industri;
 - 3) manajemen risiko;
 - 4) perlindungan konsumen; dan/atau
 - 5) mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi.
- f. Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan tertentu atas penggunaan Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh penyelenggara asing, antara lain meliputi:
 - 1) penggunaan akses ke Sumber Dana;
 - 2) kerja sama dengan PJP; dan/atau
 - 3) skema atau *arrangement* pemrosesan pembayaran termasuk skema harga.
- 18. Apakah terdapat pengaturan baru, penyesuaian terhadap pengaturan sebelumnya, atau hal lain yang perlu diketahui terkait Sumber Dana dan/atau akses ke Sumber Dana di dalam PBI PJP?
 - a. Terkait penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD):
 Penyelenggaraan LKD oleh PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan Sumber Dana
 berupa penerbitan uang elektronik dilakukan melalui kerja sama dengan agen LKD
 berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau individu.
 - Terkait penyelenggaraan transfer dana:
 Pelaksanaan perintah transfer dana dalam penyelenggaraan transfer dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
 - c. Terkait penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK):
 APMK merupakan alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit, baik dalam bentuk fisik atau bentuk lain yang memiliki karakteristik, fitur, dan/atau model bisnis yang sama dengan kartu kredit, kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit.
 - d. Terkait penyelenggaraan Cek dan Bilyet Giro:
 - 1) Penyelenggaraan instrumen berupa Cek mengacu kepada peraturan perundangundangan.
 - 2) Instrumen berupa Bilyet Giro mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.
 - e. Terkait nilai yang dapat dipersamakan dengan uang:
 - 1) PJP dilarang memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang atau nilai selain rupiah yang dapat digunakan secara luas untuk tujuan pembayaran.
 - 2) PJP dilarang:
 - a) menerima *virtual currency* yang digunakan sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran;

- b) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* sebagai sumber dana; dan/atau
- c) mengaitkan *virtual currency* dengan pemrosesan transaksi pembayaran
- 3) PJP dilarang memfasilitasi perdagangan *virtual currency* sebagai komoditas kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Nilai yang dapat dipersamakan dengan uang yang tidak memenuhi unsur Sumber Dana meliputi:
 - a) nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya, seperti pulsa, *voucher*, *loyalty reward* konsumen atau poin, aset dalam permainan *online*; dan
 - b) uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter (*virtual currency*) yang memiliki karakteristik :
 - (1) dinyatakan dalam suatu satuan;
 - (2) menggunakan kriptografi dan buku besar yang terdistribusi, atau teknologi terkini lainnya untuk mengatur penciptaan unit baru dan mekanisme pemrosesan transaksinya;
 - (3) digunakan untuk tujuan pembayaran atau pemenuhan kegiatan ekonomi;
 - (4) dapat dialihkan, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik;
 - (5) memenuhi karakterisitik lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki batasan:
 - a) tidak dapat diklaim kepada penerbit, dialihkan atau dijual untuk ditukarkan dengan rupiah;
 - b) hanya dapat digunakan di penerbit atau Penyedia Barang dan/atau Jasa tertentu yang ditunjuk oleh penerbit;
 - c) memiliki masa berlaku;
 - d) dijamin dengan dana yang memadai sesuai nilai yang dapat digunakan oleh konsumen; dan
 - e) batasan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 6) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap pihak yang menyelenggarakan nilai yang dapat dipersamakan dengan uang yang digunakan untuk tujuan pembayaran dan/atau pemenuhan kegiatan ekonomi.
- 19. Bagaimana pengaturan terkait *Interface* Pembayaran Terintegrasi dalam PBI PJP?

 Bank Indonesia dapat menyelenggarakan infrastruktur *interface* pembayaran terintegrasi yang menghubungkan akses ke sumber dana dengan PJP untuk meneruskan proses inisiasi dan/atau otorisasi transaksi pembayaran.

20. Bagaimana pengaturan terkait inovasi teknologi SP dalam PBI SP?

- a. Bank Indonesia menyediakan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi SP untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.
- b. Inovasi teknologi SP mencakup produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan SP.
- c. Teknologi inovatif merupakan teknologi yang digunakan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan SP seperti penggunaan teknologi yang belum teruji, masih digunakan secara terbatas, belum distandardisasi, dan/atau penggunaan teknologi baru, yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan SP.
- d. Uji coba pengembangan inovasi teknologi SP dilakukan Bank Indonesia melalui uji coba:
 - 1) pengembangan inovasi yang belum digunakan atau telah digunakan di industri SP secara terbatas (*innovation lab*);
 - 2) inovasi terhadap kebijakan atau ketentuan SP (regulatory sandbox); dan
 - 3) inovasi yang telah digunakan di industri SP dan perlu didorong untuk digunakan secara luas (*industrial sandbox*).
- e. Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi SP berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba dengan mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan usulan skenario uji coba;
 - 2) keterkaitan dengan SP;
 - 3) fitur dan tingkat risiko;
 - 4) kesiapan dan keandalan sistem;
 - 5) penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehatihatian; dan
 - 6) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bank Indonesia menyampaikan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi SP yaitu:
 - 1) berhasil; atau
 - 2) tidak berhasil;
 - kepada pemohon uji coba pengembangan inovasi teknologi SP melalui surat atau sarana komunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- g. Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil serta produk, aktivitas, layanan dan model bisnis termasuk kategori penyelenggaraan SP maka peserta dilarang memasarkan produk, aktivitas, layanan dan model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai SP.

h. Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil serta produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis termasuk kategori penyelenggaraan SP maka peserta dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.

21. Siapa pihak yang diwajibkan menyampaikan data dan/atau informasi terkait SP kepada BI dan bagaimana cakupan data dan/atau informasi terkait SP?

- a. PJP wajib menyampaikan data dan/atau informasi terkait SP kepada Bank Indonesia, yang meliputi:
 - 1) transaksi pembayaran, seperti instrumen, nominal, dan kanal pembayaran;
 - 2) perincian informasi transaksi pembayaran, seperti profil Penyedia Barang dan/atau Jasa, profil Pengguna Jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk;
 - 3) kinerja PJP, seperti laporan keuangan, laporan kinerja usaha, laporan rencana perubahan modal, dan rencana bisnis PJP;
 - 4) penyelenggaraan SP, seperti pengaduan konsumen, *fraud*, insiden, dan gangguan siber;
 - 5) data dan/atau informasi lainnya.
- b. Dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, pihak lain yang bekerja sama dengan PJP berupa:
 - 1) Penyelenggara Penunjang; dan
 - 2) Penyedia Barang dan/atau Jasa, wajib menyampaikan data dan/atau informasi terkait SP kepada Bank Indonesia, yang meliputi:
 - 1) transaksi pembayaran, seperti instrumen, nominal, dan kanal pembayaran; dan/atau
 - 2) perincian informasi *underlying* transaksi pembayaran, seperti profil Penyedia Barang dan/atau Jasa, profil Pengguna Jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.
- c. Bentuk data dan/atau informasi dapat berupa laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan.

22. Bagaimana mekanisme perolehan data dan/atau informasi terkait SP?

Perolehan data dan/atau informasi terkait SP dari PJP dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJP dilakukan dengan cara:

- a. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, yang dilakukan secara daring (online) melalui sistem Bank Indonesia dan/atau luring (offline) secara berkala atau insidental;
- b. pengambilan data melalui koneksi antar sistem (data capturing); yang dapat dilakukan secara langsung dan seketika (real time), seperti yang dilakukan melalui infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, otoritas lain, atau penyediaan akses sistem informasi kepada Bank Indonesia; dan/atau

- c. mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia, seperti penyampaian data dan/atau informasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia atau media lainnya.
- 23. Dalam PBI PJP diatur kewajiban PJP menyampaikan laporan penyelenggaraan SP kepada Bank Indonesia. Bagaimana cakupan laporan yang wajib disampaikan oleh PJP?
 - a. PJP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan SP kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - 1) laporan berkala, yang meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, dan/atau laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen secara berkala dan/atau laporan perhitungan kewajiban permodalan SP; dan
 - 2) laporan insidental, yang meliputi:
 - a) laporan perubahan modal dan/atau perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian serta perubahan susunan pengurus PJP;
 - b) laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia;
 - c) laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - d) laporan terjadinya *force majeure* atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - e) laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan; dan
 - f) laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
 - b. PJP yang mengalami peristiwa gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan keadaan kahar (force majeure) atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran harus segera memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian.

24. Apa kewajiban bagi pihak-pihak yang memproses data dan/atau informasi terkait SP?

- a. Dalam pemrosesan data dan/atau informasi terkait SP, PJP dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PJP wajib:
 - 1) menerapkan prinsip pelindungan data pribadi yang meliputi:
 - a) pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan;
 - b) pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
 - d) pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;

- e) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi;
- f) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan pelindungan data pribadi; dan
- g) pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) memenuhi mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait SP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk mekanisme pemrosesan melalui infrastruktur data dan infrastruktur SP Bank Indonesia;
- 3) memenuhi mekanisme pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain penggunaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*);
- 4) menerapkan manajemen risiko siber yang paling sedikit mencakup aspek tata kelola, pencegahan, dan penanganan dalam penyelenggaraan SP, termasuk standar keamanan sistem informasi;
- 5) memperhatikan integritas data yang merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan konsisten dengan menggunakan metode yang transparan; dan
- 6) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait SP dapat terdiri atas mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran:
 - 1) antara Pengguna Jasa dengan PJP;
 - 2) antar PJP;
 - 3) antara PJP dengan Bank Indonesia;
 - 4) antar Pengguna Jasa; dan
 - 5) antara Pengguna Jasa dengan Bank Indonesia.
- 25. Dalam PBI PJP juga diatur mengenai keanggotaan PJP pada *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan ketentuan SRO. Bagaimana pengaturan terkait SRO di dalam PBI PJP?
 - a. SRO wajib melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.
 - b. Terkait keanggotaan PJP pada SRO:
 - 1) PJP harus menjadi anggota SRO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Pendaftaran sebagai anggota SRO bagi calon PJP dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin.
 - 3) Keanggotaan PJP di SRO berlaku efektif ketika PJP telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

- c. Terkait implementasi ketentuan SRO:
 - 1) Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan di bidang SP, Bank Indonesia dapat menugaskan SRO untuk menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang SP yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
 - 2) SRO dapat mengatur hal-hal selain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk kepentingan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - 3) SRO harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti penetapan skema harga atau biaya.
 - 4) PJP selaku anggota SRO wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.
 - 5) PJP yang melanggar ketentuan SRO dikenai sanksi administratif.
- d. Penyelenggara jasa SP yang telah berizin sebelum PBI SP berlaku dan telah ditetapkan sebagai PJP, harus menjadi anggota SRO paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI PJP mulai berlaku.

26. Apakah ketentuan Bank Indonesia terkait SP yang diterbitkan sebelum PBI ini masih tetap berlaku?

- a. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
 - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142); dan
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - 1) ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan SP dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885);
- ketentuan mengenai perizinan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:
 - 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
 - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142); dan
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203),

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI PJP berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI PJP.

27. Kapan PBI PJP mulai diberlakukan?

PBI PJP mulai berlaku sejak 1 Juli 2021.
